



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

(I) Nama Lengkap : **KADEK DANA ANTARA;**

Tempat Lahir : Bangbang ;

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 5 Mei 1977 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Br. Bangbang, Desa Bangbang, Kec. Tembuku,  
Kabupaten Bangli ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SMP ;

(II) Nama Lengkap : **MADE WITAMA;**

Tempat Lahir : Desa Bangbang;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ Tahun 1979 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Br. Bangbang, Desa Bangbang, Kec. Tembuku,  
Kabupaten Bangli ;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri bangli, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor ; 58/Pen Pid/2017/PN.Bli tanggal 20 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor ; 58/Pen Pid/2017/PN.Bli, tanggal 20 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK DANA ANTARA** dan terdakwa **MADE WITAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “yang melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang No.7 Tahun 1974  
tentang Perjudian, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADEK DANA ANTARA** dan  
terdakwa **MADE WITAMA** dengan pidana penjara masing - masing  
selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada  
dalam tahanan ;

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan bola adil ;
- 2 (dua) buah bola karet ;
- 1 (satu) buah perlak bola adil bergambar ;
- 4 (empat) buah kayu pengganjal ;
- 2 (dua) buah kantong kain warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat  
puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

5. Menyatakan agar Terdakwa **KADEK DANA ANTARA** dan terdakwa  
**MADE WITAMA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada  
pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para  
Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Para Terdakwa merasa  
bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi  
perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap  
dengan tuntutan nya ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **PERTAMA :**

Bahwa mereka Terdakwa I. KADEK DANA ANTARA dan Terdakwa II. MADE WITAMA pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Areal kebun yang berada di Br. Peninjauan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi bola adil dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hasil Penyelidikan Petugas Polda Bali dimana petugas berhasil menangkap Terdakwa I. I. KADEK DANA ANTARA dan Terdakwa II. MADE WITAMA bertempat di di Areal kebun yang berada di Br. Peninjauan, Desa Tembuku, Kec. Tembuku, Kab. Bangli dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang menyelenggarakan judi jenis Bola Adil dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : Papan Bola Adil, Perlak Bergambar, Bola Karet, Kantong Kain, Kayu dan Uang Tunai ;
- Bahwa cara mereka Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil yaitu dengan cara awalnya Terdakwa memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya didepannya dipasang perlak bergambar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah semuanya siap selanjutnya Para Terdakwa tinggal menunggu Para pemain ;

- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan judi bola adil dengan cara Para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan Para pemasang setelah itu bola karet dilepas diatas papan bola adil dan bila mana bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar sesuai pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan menang dan bila tidak sesuai berhentinya bola karet tersebut dengan pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah dan apabila pemain yang dinyatakan menang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang besarnya 10 kali lipat termasuk uang tunai yang dipasang, sedangkan pemain yang pasangannya sesuai dengan perlak yang berisi angka 20 maka akan mendapatkan hadiah sebesar 20 kali lipat ;
- Bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil sejak tanggal awal bulan Agustus 2017 dan mengambil tempat di areal kebun di Banjar Peninjauan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli di mana setiap kali menyelenggarakan di mulai sekitar pukul 16.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dimana setiap kali menyelenggarakan judi bola adil mereka Terdakwa bertujuan untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa cara permainan judi bola adil yaitu Para Terdakwa menyiapkan sarana dan setelah siap Para Terdakwa memberitahukan kepada Para pemain yang berada di lokasi atau yang ikut dalam permainan tersebut mempersilahkan untuk menaruh uang taruhan pada perlak bergambar yang telah tersedia hingga pihak penyelenggara merasa pasangan atau uang yang ada diperlak merasa cukup baru bola karet dilepaskan diatas papan bola adil oleh Para Terdakwa dan jika bola berhenti

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalah satu gambar berwarna dan berisi gambar maka dimana bola berhenti tersebut dinyatakan menang sebagaimana sama dengan uang ditaruh pada perlak berisi gambar yang sama bentuk dan warna selanjutnya bagi tidak cocok dimana bola karet berhenti dengan pasangan atau uang yang ditaruh pada perlak maka dinyatakan kalah ;

- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan belaka, dan tempat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan untuk pemasangan bebas siapa saja boleh adapun besar nominal yang di pasang ada batasannya yaitu yang paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa I. KADEK DANA ANTARA dan Terdakwa II. MADE WITAMA pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Areal kebun yang berada di Br.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hasil Penyelidikan Petugas Polda Bali dimana petugas berhasil menangkap Terdakwa I. I. KADEK DANA ANTARA dan Terdakwa II. MADE WITAMA bertempat di Areal kebun yang berada di Br. Peninjauan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang menyelenggarakan judi jenis Bola Adil dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : Papan Bola Adil, Perlak Bergambar, Bola Karet, Kantong Kain, Kayu dan Uang Tunai ;
- Bahwa cara mereka Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil yaitu dengan cara awalnya Terdakwa memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya didepannya dipasang perlak bergambar kemudian setelah semuanya siap selanjutnya Para Terdakwa tinggal menunggu Para pemain ;
- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan judi bola adil dengan cara Para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan Para pemasang setelah itu bola karet dilepas diatas papan bola adil dan bila mana bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar sesuai pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan menang dan bila tidak sesuai berhentinya bola karet tersebut dengan pasangan yang dipasang oleh pemain

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.





maka dinyatakan kalah dan apabila pemain yang dinyatakan menang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang besarnya 10 kali lipat termasuk uang tunai yang dipasang, sedangkan pemain yang pasangannya sesuai dengan perlak yang berisi angka 20 maka akan mendapatkan hadiah sebesar 20 kali lipat ;

- Bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil sejak tanggal awal bulan Agustus 2017 dan mengambil tempat di areal kebun di Banjar Peninjauan Desa Peninjauan Kecamatan Tembuku kabupaten Bangli di mana setiap kali menyelenggarakan di mulai sekitar pukul 16.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dimana setiap kali menyelenggarakan judi bola adil mereka Terdakwa bertujuan untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa cara permainan judi bola adil yaitu Para Terdakwa menyiapkan sarana dan setelah siap Para Terdakwa memberitahukan kepada Para pemain yang berada di lokasi atau yang ikut dalam permainan tersebut mempersilahkan untuk menaruh uang taruhan pada perlak bergambar yang telah tersedia hingga pihak penyelenggara merasa pasangan atau uang yang ada diperlak merasa cukup baru bola karet dilepaskan diatas papan bola adil oleh Para Terdakwa dan jika bola berhenti disalah satu gambar berwarna dan berisi gambar maka dimana bola berhenti tersebut dinyatakan menang sebagaimana sama dengan uang ang ditaruh pada perlak berisi gambar yang sama bentuk dan warna selanjutnya bagi tidak cocok dimana bola karet berhenti dengan pasangan atau uang yang ditaruh pada perlak maka dinyatakan kalah ;
- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan belaka, dan tempat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan untuk pemasangan bebas siapa saja boleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun besar nominal yang di pasang ada batasannya yaitu yang paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KOMANG SARTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Areal kebun yang berada di Br. Peninjauan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang menyelenggarakan Bola Adil dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : Papan Bola Adil, Perlak Bergambar, Bola Karet, Kantong Kain, Kayu dan Uang Tunai ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penangkapan tersebut, karena pada saat itu Saksi ikut memasang pada Permainan bola adil yang diselenggarakan Terdakwa, Pada saat itu Saksi memasang uang sejumlah Rp. 10.000,- pada palang kuning ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan bola adil yaitu dengan cara awalnya Terdakwa memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya didepannya dipasang perlak bergambar kemudian setelah semuanya siap selanjutnya Para Terdakwa tinggal menunggu Para pemain;
- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan bola adil dengan cara Para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan Para pemasang setelah itu bola karet dilepas diatas papan bola adil dan bila mana bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar sesuai pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan menang dan bila tidak sesuai berhentinya bola karet tersebut dengan pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah dan apabila pemain yang dinyatakan menang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang besarnya 10 kali lipat termasuk uang tunai yang dipasang, sedangkan pemain yang pasangannya sesuai dengan perlak yang berisi angka 20 maka akan mendapatkan hadiah sebesar 20 kali lipat ;
- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan belaka, dan tempat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan untuk pemasang bebas siapa saja boleh adapun besar nominal yang di pasang ada batasannya yaitu yang paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan bola adil tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.



2. **Saksi I PUTU SANTI ADNYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Bangli yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Areal kebun yang berada di Br. Peninjauan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang menyelenggarakan jBola Adil dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : Papan Bola Adil, Perlak Bergambar, Bola Karet, Kantong Kain, Kayu dan Uang Tunai ;
- Bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan bola adil yaitu dengan cara awalnya Terdakwa memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya didepannya dipasang perlak bergambar kemudian setelah semuanya siap selanjutnya Para Terdakwa tinggal menunggu Para pemain;
- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan bola adil dengan cara Para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan Para pemasang setelah itu bola karet dilepas diatas papan bola adil dan bila mana bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar sesuai pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan menang dan bila tidak sesuai berhentinya bola karet tersebut dengan pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah dan apabila pemain yang dinyatakan menang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang besarnya 10 kali lipat termasuk uang tunai yang dipasang, sedangkan pemain yang pasangannya sesuai dengan perlak yang berisi angka 20 maka akan mendapatkan hadiah sebesar 20 kali lipat ;
- Bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil sejak tanggal awal bulan Agustus 2017 dan mengambil tempat di areal kebun di Banjar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Desa Peninjauan Kecamatan Tembuku kabupaten Bangli di mana setiap kali menyelenggarakan di mulai sekitar pukul 16.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dimana setiap kali menyelenggarakan bola adil mereka Terdakwa bertujuan untuk mencari keuntungan.

- Bahwa cara permainan bola adil yaitu Para Terdakwa menyiapkan sarana dan setelah siap Para Terdakwa memberitahukan kepada Para pemain yang berada di lokasi atau yang ikut dalam permainan tersebut mempersilahkan untuk menaruh uang taruhan pada perlak bergambar yang telah tersedia hingga pihak penyelenggara merasa pasangan atau uang yang ada diperlak merasa cukup baru bola karet dilepaskan diatas papan bola adil oleh Para Terdakwa dan jika bola berhenti disalah satu gambar berwarna dan berisi gambar maka dimana bola berhenti tersebut dinyatakan menang sebagaimana sama dengan uang ang ditaruh pada perlak berisi gambar yang sama bentuk dan warna selanjutnya bagi tidak cocok dimana bola karet berhenti dengan pasangan atau uang yang ditaruh pada perlak maka dinyatakan kalah ;
- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan belaka, dan tempat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan untuk pemasangan bebas siapa saja boleh adapun besar nominal yang di pasang ada batasannya yaitu yang paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan bola adil tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-Saksinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
**Keterangan Terdakwa I ;**

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan bola adil sejak tanggal awal bulan Agustus 2017 dan mengambil tempat di areal kebun di Banjar Peninjauan Desa Peninjauan Kecamatan Tembuku kabupaten Bangli di mana setiap kali menyelenggarakan di mulai sekitar pukul 16.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dimana setiap kali menyelenggarakan bola adil mereka Terdakwa bertujuan untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Areal kebun yang berada di Br. Peninjauan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang menyelenggarakan Bola Adil dan petugas mengamankan barang bukti berupa : Papan Bola Adil, Perlak Bergambar, Bola Karet, Kantong Kain, Kayu dan Uang Tunai ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan bola adil yaitu dengan cara awalnya Terdakwa memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya didepannya dipasang perlak bergambar kemudian setelah semuanya siap selanjutnya Para Terdakwa tinggal menunggu Para pemain ;
- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan bola adil dengan cara Para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan Para pemasang setelah itu bola karet dilepas diatas papan bola adil dan bila mana bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar sesuai pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan menang dan bila tidak sesuai berhentinya bola karet tersebut dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.



pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah dan apabila pemain yang dinyatakan menang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang besarnya 10 kali lipat termasuk uang tunai yang dipasang, sedangkan pemain yang pasangannya sesuai dengan perlak yang berisi angka 20 maka akan mendapatkan hadiah sebesar 20 kali lipat ;

- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan belaka, dan tempat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan untuk pemasangan bebas siapa saja boleh adapun besar nominal yang di pasang ada batasannya yaitu yang paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan bola adil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggelar Permainan Bola adil dengan tujuan mendapat kemenangan berupa uang dari Para pemasang ;

## Keterangan Terdakwa II ;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan bola adil sejak tanggal awal bulan Agustus 2017 dan mengambil tempat di areal kebun di Banjar Peninjauan Desa Peninjauan Kecamatan Tembuku kabupaten Bangli di mana setiap kali menyelenggarakan di mulai sekitar pukul 16.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dimana setiap kali menyelenggarakan bola adil mereka Terdakwa bertujuan untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Areal kebun yang berada di Br. Peninjauan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang menyelenggarakan Bola Adil dan petugas mengamankan barang bukti

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : Papan Bola Adil, Perlak Bergambar, Bola Karet, Kantong Kain, Kayu dan Uang Tunai ;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan bola adil yaitu dengan cara awalnya Terdakwa memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya didepannya dipasang perlak bergambar kemudian setelah semuanya siap selanjutnya Para Terdakwa tinggal menunggu Para pemain ;
- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan bola adil dengan cara Para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan Para pemasang setelah itu bola karet dilepas diatas papan bola adil dan bila mana bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar sesuai pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan menang dan bila tidak sesuai berhentinya bola karet tersebut dengan pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah dan apabila pemain yang dinyatakan menang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang besarnya 10 kali lipat termasuk uang tunai yang dipasang, sedangkan pemain yang pasangannya sesuai dengan perlak yang berisi angka 20 maka akan mendapatkan hadiah sebesar 20 kali lipat ;
- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan belaka, dan tempat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan untuk pemasang bebas siapa saja boleh adapun besar nominal yang di pasang ada batasannya yaitu yang paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan bola adil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggelar Permainan Bola adil dengan tujuan mendapat kemenangan berupa uang dari Para pemasang ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah papan bola adil.
- 2 (dua) buah bola karet.
- 1 (satu) buah perlak bola adil bergambar.
- 4 (empat) buah kayu pengganjal.
- 2 (dua) buah kantong kain warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa menyelenggarakan permainan bola adil sejak awal bulan Agustus 2017 dan mengambil tempat di areal kebun di Banjar Peninjauan Desa Peninjauan Kecamatan Tembuku kabupaten Bangli di mana setiap kali menyelenggarakan di mulai sekitar pukul 16.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita ;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Areal kebun yang berada di Br. Peninjauan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang menyelenggarakan Bola Adil dan petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa : Papan Bola Adil, Perlak Bergambar, Bola Karet, Kantong Kain, Kayu dan Uang Tunai ;

- Bahwa benar Para Terdakwa menyelenggarakan bola adil yaitu dengan cara awalnya Terdakwa memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya didepannya dipasang perlak bergambar kemudian setelah semuanya siap selanjutnya Para Terdakwa tinggal menunggu Para pemain;
- Bahwa benar dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan bola adil dengan cara Para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan Para pemasang setelah itu bola karet dilepas diatas papan bola adil dan bila mana bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar sesuai pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan menang dan bila tidak sesuai berhentinya bola karet tersebut dengan pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah dan apabila pemain yang dinyatakan menang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang besarnya 10 kali lipat termasuk uang tunai yang dipasang, sedangkan pemain yang pasangannya sesuai dengan perlak yang berisi angka 20 maka akan mendapatkan hadiah sebesar 20 kali lipat ;
- Bahwa benar sifat dari permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan belaka, dan tempat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan untuk pemasang bebas siapa saja boleh adapun besar nominal yang di pasang ada batasannya yaitu yang paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan bola adil tersebut ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa menggelar Permainan Bola adil dengan tujuan mendapat kemenangan berupa uang dari Para pemasang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan alternative yaitu ;

- **Dakwaan Kesatu** ; melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

## Atau

- **Dakwaan Kedua** ; melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor ; 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat ijin ;
3. dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan KADEK DANA ANTARA sebagai Terdakwa I dan MADE WITAMA sebagai Terdakwa II., yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa I bernama KADEK DANA ANTARA dan Terdakwa II bernama MADE WITAMA sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa I. KADEK DANA ANTARA dan Terdakwa II. MADE WITAMA sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I. KADEK DANA ANTARA dan Terdakwa II. MADE WITAMA, dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

**2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin;**



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan Bola Adil ;

Menimbang bahwa menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Areal kebun yang berada di Br. Peninjauan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, telah menyelenggarakan Bola Adil, Permainan Bola Adil yang Para Terdakwa gelar menggunakan uang sebagai taruhan, Permainan bola adil dilakukan dengan cara, awalnya Terdakwa menggelar Perlak yang berisi gambar-gambar tertentu, selanjutnya Terdakwa juga membuka papan bola adilnya, selanjutnya Pemasang memasang pasangannya di gambar-gambar tertentu yang ada dalam perlak tersebut, selanjutnya bola di lepas apabila bola tersebut berhenti pada gambar yang dipasang Pemasang maka pemasang di nyatakan menang dan mendapat bayaran 10 kali lipat, akan tetapi apabila tidak maka uangnya di ambil oleh Terdakwa, saat di tangkap Terdakwa tidak Mendapat ijin/perkenan dari Pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan Bola Adil dengan menggunakan uang sebagai taruhan, oleh karena itu tindakan Para Terdakwa yang mengadakan permainan Bola Adil dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa mendapat perkenanan dari Pihak yang berwenang merupakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

**3. Unsur dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata,

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengertian tersebut di atas selanjutnya berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Areal kebun yang berada di Br. Peninjauan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, telah menyelenggarakan Bola Adil, Permainan Bola Adil yang Para Terdakwa gelar menggunakan uang sebagai taruhan, Permainan bola adil dilakukan dengan cara, awalnya Terdakwa menggelar Perlak yang berisi gambar-gambar tertentu, selanjutnya Terdakwa juga membuka papan bola adilnya, selanjutnya Pemasang memasang pasangannya di gambar-gambar tertentu yang ada dalam perlak tersebut, selanjutnya bola di lepas apabila bola tersebut berhenti pada gambar yang dipasang Pemasang maka pemasang di nyatakan menang dan mendapat bayaran 10 kali lipat, akan tetapi apabila tidak maka uangnya di ambil oleh Terdakwa, saat di tangkap Terdakwa tidak Mendapat ijin/perkenan dari Pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan Bola Adil dengan menggunakan uang sebagai taruhan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum Tersebut di atas Jelaslah terlihat bahwa Terdakwa secara tanpa ijin telah menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain Judi Bola Adil, dan hal itu memang Terdakwa sengaja lakukan untuk mendapatkan keuntungan apabila menang berupa uang dari Para Pemasang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “ dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) buah papan bola adil, 2 (dua) buah bola karet, 1 (satu) buah perak bola adil bergambar, 4 (empat) buah kayu pengganjal dan 2 (dua) buah kantong kain warna biru, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; Uang tunai sebesar Rp. Uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KADEK DANA ANTARA dan Terdakwa II. MADE**

**WITAMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan

alternative Kedua Penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara Masing-masing selama bulan 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah papan bola adil ;
- 2 (dua) buah bola karet ;
- 1 (satu) buah perlak bola adil bergambar.
- 4 (empat) buah kayu pengganjal ;
- 2 (dua) buah kantong kain warna biru

## Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE HERMAYANTHI M. SH. Dan A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H.,MH.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017, oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT WIRATA  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh I  
KOMANG AGUS SUGIHARTA,SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

MADE HERMAYANTHI M. SH.

ttd

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

ttd

A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

KETUT WIRATA

## Catatan :

Dicatat disini sesuai dengan akta pernyataan menerima putusan baik  
dari para terdakwa maupun Penuntut Umum bahwa mereka menyatakan  
menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 58/Pid.B/2017/PN.Bli.  
tanggal 28 Desember 2017;

Dicatat disini, bahwa oleh karena tenggang waktu untuk menyatakan  
banding tidak dipergunakan maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor  
58/Pid.B/2017/PN.Bli. tanggal 28 Desember 2017 telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap sejak tanggal 8 Januari 2018;

Panitera Pengganti

KETUT WIRATA

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017./PN.Bli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salinan yang sah  
Panitera

**LUH PUTU KUSUMA DEWI.SH.MH.**  
Nip. 1968704011994032005